



Article History:

Key Words:

Bawaslu Bontang; Election Process Dispute; and Nemo Judex principle in Causa Sua

Kata kunci:

Bawaslu Bontang; Sengketa Proses Pemilu; dan Asas Nemo Judex in Causa Sua

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Agus Susanto

E-mail:

agussusa0649@gmail.com



Kewenangan Judisial Badan Pengawas Pemilu Dalam Perspektif Asas Nemo Judex In Causa Sua

Agus Susanto

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

Abstract

Authority of Bawaslu based on Law No. 7 of 2017, apart from the election administration supervisory body, it is also authorized to resolve disputes over the election process up to the District / City Bawaslu level. Authority is exercised by the Quasi-Court method. On January 23, 2019, an Election Process Dispute Request was registered by the Kasdi to the Bawaslu City of Bontang against the Bontang City KPU on the object of the dispute over Bontang City KPU Decree Number: 58/HK.03.1-Kpt/6474 KPU-Kot/IX/ 2018. The Bontang City KPU Decree is a follow-up to the East Kalimantan Bawaslu Decision Number 002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/ 2018 regarding the removal of the Kasdi's name in the DCT DPRD Bontang City Electoral District of Bontang 1 from the Nasdem Party. This research uses normative legal methods and conceptual approaches, to understand the concept of the principle of Nemo judex in causa sua in the Bawaslu Bontang Decision Number 01/PS.Reg/23.03/I/2019. The data source is secondary data. Normatively the Bawaslu judge of Bontang City has violated the principle of nemo judex in causa sua, but every decision issued by Bawaslu is final, final and binding. The decision must be accepted and implemented as a legal product. The juridical implication for judges who violate the principle of nemo judex in causa sua is that they are subject to administrative sanctions or being punished.

Abstraks

Kewenangan Bawaslu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 selain badan pengawas penyelenggaraan pemilu juga berwenang untuk penyelesaian sengketa proses pemilu hingga tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Kewenangan dilaksanakan dengan metode Quasi Pengadilan. Pada tanggal 23 Januari 2019 telah didaftarkan Permohonan Sengketa Proses Pemilu oleh Kasdi ke Bawaslu Kota Bontang terhadap KPU Kota Bontang atas objek sengketa Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018. SK KPU Kota Bontang tersebut adalah tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/ 23.00/XII/2018 terkait pencoretan nama Kasdi dalam DCT DPRD Kota Bontang Dapil Bontang 1 dari Partai Nasdem. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan konsep, untuk memahami konsep asas nemo judex in causa sua dalam Putusan Bawaslu Bontang Nomor 01/PS.Reg/23.03/I/2019. Sumber data berupa data sekunder. Secara normatif hakim Bawaslu Kota Bontang telah melanggar asas nemo judex in causa sua, namun setiap putusan yang dikeluarkan Bawaslu bersifat akhir, final dan mengikat. Putusan tersebut harus tetap diterima dan dilaksanakan sebagai produk hukum yang sah. Implikasi yuridis terhadap hakim yang melanggar asas nemo judex in causa sua ialah dikenakan sanksi administratif atau dipidana.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5495>.

Sitasi: Susanto, A. (2020). Kewenangan Judisial Badan Pengawas Pemilu Dalam Perspektif Asas Nemo Judex In Causa Sua. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 1 (2): 51-59.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia telah melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Pesta demokrasi ini merupakan siklus pemilu kelima sejak bergulirnya era reformasi. Di samping pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden, Indonesia juga telah melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) sejak tahun 1999.

Pada era reformasi ini juga Indonesia telah mencatatkan sejarah baru pelaksanaan pemilu dan pilkada. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dipilih lewat sistem perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sejak tahun 2004 dipilih secara langsung. Demikian pula untuk pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya dipilih melalui sistem perwakilan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), maka sejak tahun 2004, kepala daerah dipilih secara langsung.

Perubahan dan penggantian kerangka hukum yang mengatur pemilu maupun pilkada telah mengalami beberapa kali perubahan (Pardede, 2014 dan Nugroho, 2016); (Solihah & Witianti, 2017). Adapun perbaikan dan perubahannya antara lain terkait kelembagaan penyelenggara pemilu, metode pencalonan, metode konversi suara menjadi kursi, maupun jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu. Aspek yang paling sering diubah dalam beberapa kali revisi Undang-Undang Pemilu, terutama kelembagaan penyelenggara pemilu dan metode konversi suara menjadi kursi (Risnain, 2019; Syahrani, 2019; dan Nov, 2020).

Perubahan dan penggantian Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang yang mengatur pilkada juga menjangkau perubahan norma-norma yang berhubungan dengan penegakan hukum pemilu. Jika diklasifikasikan proses dan ruang lingkup perubahan norma tersebut terjadi sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019. Aspek-aspek pengaturan di sektor penegakan hukum pemilu yang

telah mengalami perubahan mencakup: pembagian jenis-jenis pelanggaran dan sengketa pemilu; cakupan bentuk-bentuk pelanggaran dan sengketa pemilu; bentuk-bentuk sanksi pelanggaran pemilu; mekanisme/prosedur penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu; serta kewenangan lembaga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu (Junaidi *et al.*, 2015; Junaidi & Syahda, 2017; Saputra, 2019; Cahya *et al.*, 2019; Adhyaksa, 2020; dan Fahmi *et al.*, 2020).

Perubahan cukup besar terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017. UU yang mengatur Pemilu ini merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan UU Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi tonggak awal dan tanggung jawab besar bagi lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika UU Pemilu sebelumnya menempatkan Bawaslu hanya sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, eksekutornya adalah KPU, maka pada UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara (Anwar, 2019; Amal, 2019; Kusuma *et al.*, 2019; Andiraharja, 2020; dan Abidin *et al.*, 2020)

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis fungsi asas *nemo judex in causa sua* dalam Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Bontang, 2) mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Bawaslu Kota Bontang bila dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan Bawaslu Bontang Nomor 01/PS.Reg/23.03/I/2019.

Objek penelitian adalah putusan Bawaslu Kota Bontang yang melanggar asas *nemo judex in causa sua*. Putusan Bawaslu Kota Bontang dengan Nomor Permohonan: 01/PS.Reg/23.03/I/2019. Dalam putusannya, Bawaslu Kota Bontang memerintahkan KPU Kota Bontang agar menetapkan kembali saudara Kasdi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem Nomor Urut Sembilan Daerah Pemilihan (Dapil) I Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Kasdi terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana terdapat perubahan berupa pencoretan nama Kasdi dari DCT Anggota DPR Kota Bontang Dapil Bontang Selatan Nomor Urut 9 dari Partai NasDem.

Penelitian ini hanya meneliti tentang fungsi asas dan penerapan asas *nemo judex in causa sua* dalam Hukum Acara Bawaslu Kota

Bontang, serta meneliti implikasi yang ditimbulkan dengan diabaikannya asas *nemo judex in causa sua* oleh Majelis Hakim Bawaslu

3. Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengintrodusir lima ragam model penegakan hukum pemilu. Ragam model penegakan hukum pemilu disajikan pada tabel 1.

Dalam penelitian ini dikaji mengenai dua jenis pelanggaran. Yakni pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu.

Pertama, pelanggaran administrasi yakni pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Kedua, pelanggaran sengketa hasil pemilu, sesuai ketentuan Pasal 446 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 menyatakan "Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota".

Berdasarkan konstruksi UU Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses, yakni (a) sengketa antarpeserta pemilu; dan (b) sengketa antarpeserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua jenis sengketa ini disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dalam hal penanganannya, dilakukan melalui penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota dan penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Republik Indonesia, 2017).

Tabel 1. Ragam Model Penegakan Hukum Pemilu

No	Pilihan Lembaga	Dasar Hukum	Jenis Pelanggaran	Kewenangan
1	Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten Kota	Pasal 461 UU Pemilu	Pelanggaran administrasi	Menyelesaikan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme berkaitan dengan tahapan pemilu
2	Sentra Gakkumdu dan PN	Pasal 486 Ayat (1) UU Pemilu	Pidana Pemilu	Memutus pelanggaran kejahatan pidana selain administrasi
3	Bawaslu	Pasal 462 Ayat (2) final kecuali diatur dalam Pasal 469 verifikasi	Sengketa proses pemilu	Sengketa antarpeserta pemilihan, sengketa antarpeserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU
4	DKPP	Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pemilu	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
5	MK RI	Pasal 24C UUD 1945	Sengketa hasil pemilu	Memutus perselisihan suara hasil pemilu

Sumber: Diolah dari UUD 1945 dan UU Nomor 7 tahun 2017

Cukup banyak model penataan kelembagaan penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu yang berkembang dalam praktek negara-negara di dunia. Robert Dahl dan Michael Clegg mengidentifikasi masalah-masalah pokok dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam membangun sistem pemeriksaan keberatan dan sengketa di antaranya: a) Kejelasan kompetensi lembaga yang harus menerima, memeriksa, dan menyelesaikan keberatan dan sengketa pemilu dari tingkat pertama hingga tingkat banding; b) Mekanisme dan prosedur mengenai kapan, di mana, bagaimana dan dalam bentuk apa keberatan atau permohonan harus diajukan, termasuk syarat pembuktian, tenggang waktu yang rasional, dan ketat baik pengadu maupun badan yang menangani perkara; c) Persyaratan, format permohonan, dan formulir yang mudah didapatkan; d) Menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan dan sengketa; f) Prinsip transparansi, meliputi pertimbangan hukum dan bukti-bukti penunjang yang jelas serta putusan yang terpublikasi dengan baik; h)

Diseminasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan permohonan keberatan dan gugatan guna memulihkan kembali kesalahan yang dapat mereduksi wibawa pemilu; i) Kejelasan kategori pelanggaran beserta kejelasan jenis dan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kelalaian, kesengajaan dan perilaku berulang (Firdaus, 2014)

Dalam konteks fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, sebagai lembaga peradilan pemilu tercermin kewenangannya dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Khusus mengenai kewenangan pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, merujuk pada pengaturan tentang tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyele-

saian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dan perubahan terakhir dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Studi Perkara Sengketa Proses Pemilu yang Ditangani Bawaslu Bontang

Pada tanggal 23 Januari 2019 telah didaftarkan Permohonan Sengketa Proses Pemilu oleh Saudara Kasdi M.Kes ke Bawaslu Kota Bontang terhadap KPU Kota Bontang atas objek sengketa Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2018. SK KPU Kota Bontang tersebut adalah tindaklanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor:002/TM/PL/ADM/Prov/23.00/XII/2018 terkait pencoretan nama Kasdi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Bontang Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang 1 Nomor Urut 9 dari Partai Nasdem.

Dalam sengketa ini, Kasdi selaku pemohon menuntut untuk ditetapkan kembali sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Bontang dengan membatalkan putusan KPU Kota Bontang Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 58/ HK. 03.1-Kpt/ 6474/ KPU-Kot/ IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya, penanganan pelanggaran administrasi telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim merupakan tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran administrasi di mana Bawaslu Kota Bontang sebagai pelapornya. Dalam putusan Bawaslu Kaltim, Kasdi dinyatakan melanggar aturan pemilu karena masih aktif berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kese-

hatan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Bontang setelah ditetapkan dalam DCT. Sementara dokumen pengunduran dirinya yang telah disampaikan ke KPU, dinilai belum memenuhi aturan regulasi pencalonan di KPU.

Kasdi dinilai melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dinyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Dalam proses pendaftaran pencalonan, Kasdi terbukti membuat dua surat pengunduran diri sebagai persyaratan pencalonan karena status hukum Pemohon sebagai PNS, yaitu: (1) Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, tertanggal 28 Juni 2018 yang terkait dengan permohonan pengajuan berhenti dengan hormat sebagai PNS dan diserahkan kepada KPU Kota Bontang sebagai bagian dari dokumen persyaratan. Sementara Surat yang ditujukan kepada Walikota Bontang c.q. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, tertanggal 8 Juni 2018 yang terkait dengan permohonan berhenti dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun, namun tidak diserahkan kepada KPU.

Adapun objek sengketa yang diajukan oleh Kasdi selaku Pemohon kepada Bawaslu Bontang, telah memenuhi ketentuan sesuai

Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 yang berlaku saat itu. Dalam kondisi seperti inilah, Bawaslu Kota Bontang dihadapkan situasi yang sulit. Bawaslu yang sebelumnya sebagai pihak pelapor dan penutup atas terjadinya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kasdi dan telah diputuskan dicoret dalam DCT, maka pada permohonan sengketa proses pemilu ini, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, Bawaslu Bontang akan bertindak sebagai majelis hakim.

Legal Standing Pemohon

Memperhatikan permohonan yang diajukan pemohon, maka disini terlihat dengan jelas bahwa Kasdi mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pemohon. Berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu. Kasdi, yang bertindak sebagai Peserta Pemilu yang telah dikenakan sanksi pencoretan dari DCT memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Pembatasan terpenting mengenai legal standing di sini adalah bahwa ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pihak yang bersangkutan menderita kerugian akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang akan diuji kembali dalam sidang sengketa proses pemilu di Bawaslu Kota Bontang.

Pertimbangan Hakim Dalam Pokok Perkara

Dalam perkara sengketa proses pemilu atas nama pemohon Kasdi, Bawaslu Kota Bontang akhirnya mengeluarkan putusan Nomor Permohonan: 01/PS. Reg/23.03/I/2019. Dalam putusannya, Bawaslu Kota Bontang memerintahkan KPU Kota Bontang agar menetapkan kembali saudara Kasdi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai Nasdem Nomor Urut Sembilan Daerah Pemilihan (Dapil) I

Bontang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pertimbangan majelis hakim Bawaslu Bontang, dalam persidangan pemohon bisa membuktikan telah memiliki Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor: 00007/26474/AP/11/18 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun, tertanggal 21 Oktober 2018.

Dokumen ini diperoleh Kasdi atas pengajuan permohonan penngunduran berhenti sebagai PNS, hal ini dinilai telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selaras dengan ketentuan 7 (1) huruf l angka 4: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pertimbangan lain, pemohon juga memiliki Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bontang Nomor 800/1476/BKPP.02 tanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa berkas usulan pensiun atas permintaan sendiri telah diusulkan dan masih dalam proses di BKN Regional VIII Banjar Baru TMT 01 Agustus 2018.

Mejelis hakim Bawaslu Bontang menilai Keputusan Walikota Bontang *a quo* menunjukkan keadaan hukum baru bahwa pemohon bukan lagi sebagai PNS terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 atau sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang tanggal 20 September 2018. Selain itu, ada Surat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nomor: 900/10/BPKD.03, tertanggal 4 Januari 2018 yang substansinya menerangkan: Pengembalian kelebihan gaji apabila setelah diterbitkan SK Pensiun terdapat kelebihan gaji maka akan dipotong gaji pensiun dan atau akan menagihkan kepada yang bersangkutan.

Putusan Bawaslu Bontang yang memu-

tus perkara yang sebelumnya ditangani sendiri memang masih mengundang pertanyaan. Bagaimana fungsi asas *nemo judex in causa sua* dalam hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kota Bontang? Lalu, apa implikasi yuridis terhadap putusan Bawaslu Kota Bontang bila dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua*?

Fungsi Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu *the principle of judicial independence*, dan *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau “modern constitutional state”. Prinsip independensi itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Sementara itu, prinsip kedua adalah prinsip ketidakberpihakan, mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*) (Ashiddiqie, 2008).

Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Bawaslu Kota Bontang

Salah satu asas hukum yang ada dalam sistem peradilan yang diakui secara universal adalah asas *nemo judex in causa sua*. Asas tersebut tidak boleh dilanggar. Alasannya walaupun asas ini tidak tertulis ataupun terangkum dalam norma hukum, akan tetapi asas ini merupakan ruh dari Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena untuk menemukan asas hukum harus mencari sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. Selanjutnya mengenai implikasi pelanggaran asas *nemo judex in causa*

sua terangkum dalam Pasal 17 ayat (6) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Mengenai pasal 17 ayat (6) tersebut dinyatakan “cukup jelas” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka penulis menyimpulkan bahwa implikasi yuridis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Bawaslu Kota Bontang yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* adalah tidak sah, dengan kata lain batal demi hukum.

Implikasi yuridis terhadap hakim yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* ialah dikenakan sanksi administratif atau dipidana. Hakim yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* ini sama halnya dengan hakim melanggar Kode Etik Hakim, terutama pada prinsip integritas.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam konteks fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, sebagai lembaga peradilan pemilu tercermin kewenangannya dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Anggota Bawaslu yang juga berperan sebagai hakim, pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar

serta asas yang menjadi landasannya. Karena itulah, Bawaslu harus menerapkan asas *nemo judex in causa sua*, bahwa hakim tidak membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan kata lain hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya.

Dalam perkara yang ditangani Bawaslu Kota Bontang, secara normatif hakim Bawaslu Kota Bontang telah melanggar asas *nemo judex in causa sua*, akan tetapi setiap putusan yang dikeluarkan Bawaslu Kota Bontang bersifat akhir, final dan mengikat. Diterima atau tidaknya putusan tersebut oleh para pencari keadilan, putusan tersebut harus tetap diterima dan dilaksanakan sebagai produk hukum yang sah. Sementara implikasi yuridis terhadap hakim yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* ialah dikenakan sanksi administratif atau dipidana. Hakim yang melanggar asas *nemo judex in causa sua* ini sama halnya dengan hakim melanggar Kode Etik Hakim, terutama pada prinsip integritas.

Saran

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian dari hasil penelitian ini adalah perlunya segera merancang *blue print* (cetak biru) sistem peradilan khusus pemilu dengan melakukan tindakan evolusi dengan mendesain peradilan khusus pemilu dan merevitalisasi Bawaslu sebagai Lembaga Adjudikasi Pemilu (LAP) semacam quasi judiciary tanpa mengamanden Pasal 24 UUD 1945, namun cukup merevisi UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Peradilan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G. (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 2(2).
- Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3530>
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306–311.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>
- Anwar, H. A. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Voice Justisia*, 3(2).
- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Cahya, ikri Z. R., Hardjanto, S. U., & Hananto, U. D. (2019). Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu. *Diponegoro Law Journal*, 8(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/22546>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, I. M. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1–26.
- Firdaus, F. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 208–220.
- Junaidi, V, Arifin, F., & Ramadhanil, F. (2015). Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. In *Yayasan Perludem, Jakarta*. <http://perludem.org/wp->

- content/uploads/2016/11/Evaluasi-Penegakan-Hukum-Pemilu-2014.pdf
- Junaidi, Veri, & Syahda, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 49-64.
- Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110-116.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733/1291>
- Nov, Z. H. N. (2020). Politik Hukum Perubahan Sifat Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi: Perubahan Sifat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Menjadi Definitif dan Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2. *Jurnal Selat*, 7(2).
- Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 480.
<https://doi.org/10.31078/jk1331>
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Risnain, M. (2019). Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas. *Jurnal Etika Pemilu*, 5(1).
<https://www.researchgate.net/publication/309289477>
<https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/Voluntourism-and-child-trafficking-into-orphanages.pdf>
<http://www.soscvzambia.org.zm%0Aunesdoc.unesco.org/images/0021/002157/215738E.pdf>
<https://theconversat>
- Saputra, M. R. Y. (2019). Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu. *Legislatif*, 2(2).
- Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, 3(1).
- Syahrani, A. (2019). Pendidikan Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum. *Borneo Law Review*, 3(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum